PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG
DAN
UPT BLK DISPERINAKER KABUPATEN MAGELANG

TENTANG
PROGRAM PEMBINAN KEMANDIRIAN WARGA BINAAN PEMASYARAKATAN
DI BIDANG PELATIHAN KETERAMPILAN
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG

NOMOR : W.13 PAS7.PK.01.07.03 1/414 TAHUN 2021
NOMOR : 563.3/010/10.BLK/2021

Pada hari ini Senin, tanggal Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu (01-03-2021), bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Satriyo Waluyo, Bc.IP, SH., M.Si selaku Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang bernama Jl. Sutopo Nomor 2 Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. SITI ROKHIMA, SH, MM selaku Kepala UPTD Balai Latihan Kerja Kabupaten Magelang bernama Jln. Raya Magelang – Purworejo Km. 11 Tempuran Magelang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama BLK MAGELANG, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
3. Pelatihan Pemerintah Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Pelatihan Pemerintah Nomor : 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2014 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
8. Peraturan Menteri Nomor 53 tahun 2016 tentang Pengelolaan dan pemanfaatan Hasil Kegiatan Industri di Lapas;
10. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Narapidana dan Insentif Karya Narapidana;
11. Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI nomor : M.HH-91-PK.01.08.02 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Narapidana Bekerja di Lembaga Pemasyarakatan;
PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA sepakat mengikatkan diri dalam kerja sama untuk kegiatan Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Lapas Kelas IIA Magelang dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan perjanjian kerja sama ini adalah:

a) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manajerial dan teknis para petugas kegiatan kerja sehingga menjadi instruktur yang profesional dan kompeten;

b) Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan keterampilan kerja narapidana;

c) Menciptakan tanpa kerja narapidana yang terampil, bersertifikat dan mandiri;

d) Menghasilkan produk yang berkualitas dan mengutamakan potensi lokal serta mampu bersaing dengan produk lainnya;

e) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan kegiatan kerja narapidana;

f) Menghasilkan pemasukan bagi negara berupa PNBP.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama ini meliputi:

a. Pelatihan Keterampilan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang sebanyak tiga paket;

b. Kegiatan lain yang disepakati.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak sepakat melaksanakan kerja sama dengan pembagian tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA:

   a) Bersama PIHAK KEDUA menyusun program pelatihan;

   b) Menyediakan tempat latihan;

   c) Menyediakan peserta latihan;

   d) Menyediakan kebutuhan bahan latihan;

   e) Bertanggung jawab atas keamanan selama proses pelaksanaan pelatihan;

   f) Produk hasil latihan, sisa bahan praktek dan peralatan pelatihan menjadi hak milik PIHAK PERTAMA.

2. PIHAK KEDUA:

   a) Mendapatkan sarana dan prasarana pelatihan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;

   b) Mengirimkan petugas yang berkompeten untuk melaksanakan pembinaan keterampilan bagi warga binaan pemasyarakatan;

   c) Memberikan pelatihan keterampilan kepada warga binaan pemasyarakatan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja;

   d) Menerbitkan Surat/Keterangan/ Sertifikat bagi warga binaan pemasyarakatan yang telah mengikuti pelatihan keterampilan.
Pasal 4
PEMBIAYAAN
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kerja sama ini sepenuhnya menjadi beban PIHAK PERTAMA.

Pasal 9
JANGKA WAKTU
Mulai ditanda tangani perjanjian ini hingga berakhir masa bertakunya perjanjian ini (Tanggal 26 Februari 2021 s/d 31 Desember 2021).

Pasal 10
MONITORING DAN EVALUASI
PARA PIHAK bersama-sama melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Pasal 11
KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)
1) Apabila terjadi hal di luar kekuasaan kedua belah pihak atau force majeure, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan pekerjaan dengan persetujuan kedua belah pihak.
2) Yang termasuk force majeure adalah:
   a. Bencana alam;
   b. Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; atau
   c. Keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12
ANTI KORUPSI
1) PARA PIHAK menyatakan telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi;
2) PARA PIHAK bertanggung jawab untuk melakukan tindakan apapun yang melanggar peraturan perundang-undangan tentang anti korupsi dan gratifikasi dalam setiap kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila terjadi perbedaan pendapat antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA mengenai pelaksanaan pekerjaan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
Pasal 14
ADDENDUM

1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;

2) PARA PIHAK sepakat bahwa Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan berubah dan/atau ditarik kembali bila terjadi perubahan Pimpinan, baik pada PIHAK PERTAMA maupun PIHAK KEDUA.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini disepakati dan ditandatangani bersama oleh PARA PIHAK, dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) eksemplar semuanya bermaterai cukup masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selanjutnya 1 (satu) eksemplar untuk PIHAK KEDUA dan selebihnya untuk PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA
KERALAPAS KELAS II A MAGELANG

[Signature]

SATRIYO WALUYO, Bc.IP., SH., M.Si.

PIHAK KEDUA
KERIALUPTD BALAI LATIHAN KERJA KABUPATEN MAGELANG

[Signature]

SITI ROKHIMAH, SH. MM.